



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR **873**./KPN.W6-U9/SK. OT.01.3/VI/2024

TENTANG

STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Pagar Alam harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan ;
- b. Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
- c. Bahwa pelayanan juga akan lebih muda dilakukan Pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
- d. Bahwa oleh karena itu pelayanan Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
- e. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Mahkamah Agung no 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM;
- KESATU : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 122 /KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2024 tentang Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini.;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 03 Juni 2024



ANDY WILHAM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : 873/KPN.W6-U9/SK. OT.01.3/VI/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

N O	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ANDI WILHAM, S.H.,M.H.	KETUA	PEMBINA/PELINDUNG
2	SUBUR EKO PRASETYO, S.H.	HAKIM	KOORDINATOR KEPANITERAAN/ KESEKRETARIATAN
3	SUKADI, S.H.,M.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN
6	DIAH ALAM SARI, S.Psi,M.M.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN
7	HABELLY, S.H.	PANMUD PERDATA	KOORDINATOR KEPANITERAAN PERDATA
8	SUWARMAN, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR KEPANITERAAN HUKUM
9	HERDIANSAH, S.H.	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR KEPANITERAAN PIDANA
10	DENI SETIAWAN, S.H., M.H.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN UMUM
11	FRANCISCUS YULIUS RICARDO SARAGIH, S.H.	STAF KEPANITERAAN HUKUM	PETUGAS PTSP BAGIAN HUKUM
12	FIRDA YANAS KHANZAH, A.Md.A.B	STAF KEPANITERAAN PERDATA	PETUGAS PTSP BAGIAN PERDATA E-COURT
13	CITRA NENCY, A.MD.M.	STAF KEPANITERAAN PIDANA	PETUGAS PTSP BAGIAN PIDANA
14	PERY AGUSTA, S.KOM.	STAF UMUM & KEUANGAN	PETUGAS PTSP BAGIAN UMUM

KETUA,

ANDI WILHAM